

## Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

2021

Kpt 10/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juni 2021